



Media: Radar

Hari: Sabtu

Tanggal: 28 Maret 2020

Halaman: 8

Lurah dan Kepsek Wajib Ngantor

MENINDAKLANJUTI surat edaran Gubernur DIY tentang penyesuaian sistem kerja pegawai dalam status tanggap darurat bencana covid-19. Wali Kota Jogja mengeluarkan surat edaran untuk penyesuaian tersebut, sejak Kamis (26/3).

Wali Kota Jogja, Haryadi Suyuti (HS) mengatakan kepala organisasi perangkat daerah (OPD) agar mengatur keterwakilan pegawai yang bertugas pada OPD maupun Unit kerja. "Ada beberapa ketentuan untuk mengaturnya," kata HS kemarin (27/3).

HS menjelaskan, beberapa ketentuan tersebut

diantaranya ada dua metode pertama bekerja dari rumah berbasis harian. Pegawai bekerja dari rumah secara bergantian setiap satu hari sekali dengan komposisi sebanyak-banyaknya 50 persen dari jumlah pegawai. Metode kedua bekerja dari rumah berbasis jam. Pegawai masuk kantor setiap hari namun dilakukan pembagian jam bekerja di kantor dan jam bekerja dari rumah. "Pembagian jam bekerja ini diatur oleh Kepala OPD atau unit kerja masing-masing," ujarnya.

Adapun sistem bekerja dari rumah tersebut

juga berlaku untuk guru dan tenaga kependidikan yang ada di sekolah selama siswa melaksanakan pembelajaran dari rumah. Selain itu, Kepala OPD dan Unit kerja harus memastikan terdapat minimal dua level pejabat struktural tertinggi untuk tetap melaksanakan tugasnya di kantor sesuai ketentuan jam kerja. Dan mengatur pembagian kehadiran pegawai masing-masing. Dengan mempertimbangan keterwakilan pejabat struktural yang ada, pegawai yang menggunakan transportasi umum, maupun pegawai dengan jarak tempuh

kantor dari tempat tinggal atau domisili lebih dari 20 kilometer. "Tapi untuk lurah, kepala unit pelaksana teknis daerah, koordinator unit pengelola sekolah dan kepala sekolah wajib melaksanakan tugas di kantor sesuai ketentuan jam kerja," jelasnya.

Sedang, untuk pegawai dengan status OPD, PDP, dan positif terjangkit covid-19 bisa diberikan cuti dengan dibuktikan surat keterangan dari pihak yang berwenang. "Pegawai yang bekerja dari rumah apabila karena kepentingan dinas maka yang bersangkutan wajib hadir di

kantor," tambahnya.

Anggota Forum Pemantau Independen Kota Jogja, Baharuddin Kamba mengatakan dengan sistem kerja "fifty: fifty" itu tidak lantas membuat pegawai menjadi malas dalam melayani masyarakat. Salah satu contoh pegawai yang mendapatkan giliran bekerja di rumah, justru tidak melakukan apa yang harus dikerjakan. Sehingga menghambat pelayanan, misalnya dalam hal persuratan. "Atau alasan lainnya pegawai tidak difasilitasi dalam melakukan pekerjaan di rumah," katanya. (wia/prg/rg)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pendidikan	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. BKPP			
3. Bagian Tapem dan Kesra			

Yogyakarta, 30 Juli 2026

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM

NIP. 19690723 199603 1 005